

**PENGARUH BUDAYA TERHADAP KERJASAMA
PENGEMBANGAN WILAYAH
(STUDI KASUS DISTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
ANTARPEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI BALI)**

Siti Alifah Dina¹Nusaiba Adzilla ²Delik Hudalah³
Perencanaan Wilayah dan Kota/ Jl. Ganesha No.10 Bandung
Email: alifahdina@gmail.com ; d.hudalah@sappk.itb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh komponen budaya terhadap keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali. Dalam memenuhi tujuan tersebut, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode analisis isi dan analisis deskriptif. Hasil studi ini menunjukkan komponen *power distance* yang rendah ditunjukkan oleh peran provinsi sebagai fasilitator dan sistem pengambilan keputusan desentralisasi yang dipengaruhi tidak berlakunya sistem kasta dalam dunia profesional. Komponen kolektivisme ditunjukkan oleh tidak adanya prioritas kepentingan antardaerah dan konflik yang dipengaruhi organisasi sosial seperti banjar. Komponen feminitas ditunjukkan oleh penggunaan negosiasi dalam penyelesaian perselisihan yang dipengaruhi oleh *Tri Hita Karana*. Komponen *uncertainty avoidance* ditunjukkan oleh pengaturan penggunaan dana serta adanya sanksi dalam kerjasama yang dipengaruhi oleh *Catur Dresta*. Sedangkan komponen orientasi jangka pendek ditunjukkan oleh tidak adanya visi serta frekuensi evaluasi sesuai kewajiban yang dipengaruhi oleh nilai menghargai tradisi dalam perwujudan konsep *Panca Yadnya* dalam budaya Bali. Budaya berpengaruh terhadap keefektifan kerjasama karena mendasari perilaku aktor-aktor kerjasama yang terlibat di dalamnya. Bali merupakan wilayah dengan keunikan budaya, nilai-nilai budaya Bali yang diterapkan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari turut mempengaruhi proses kerjasama yang dilakukan. Perencana dapat menjadikan hasil studi ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengenai kelembagaan kerjasama antardaerah untuk mendukung pengembangan wilayah dan kota.

Kata-kunci : kerjasama antardaerah, budaya, pajak hotel dan restoran

1. Pendahuluan

Dewasa ini, otonomi daerah disalahgunakan sebagai oleh pemerintah lokal yang menganggap diri mereka penguasa di wilayahnya sendiri. Egoisme lokal pada pemerintah daerah tersebut berdampak pada peningkatan fragmentasi pembangunan dan disparitas antardaerah (Firman, 2010 dan Prud'Homme, 1995). Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama antardaerah (Firman, 2010 dan Tarigan, 2009). Terdapat berbagai macam kerjasama antardaerah di Indonesia, baik yang kurang berhasil maupun yang berhasil. Salah satu kerjasama yang berhasil dilakukan di Indonesia adalah kerjasama

distribusi pajak hotel dan pajak restoran (PHR) antarpemerintah daerah di Provinsi Bali. Keefektifan kerjasama distribusi PHR di Bali telah diteliti sebelumnya oleh Katherina (2011) melalui studi Efektivitas Kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Antarpemerintah Daerah Untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Bali. Keefektifan kerjasama dilihat dari indikator tercapainya tujuan bersama yaitu pengurangan ketimpangan pendapatan antardaerah dan peningkatan aktivitas pariwisata di Bali (Katherina, 2011).

Masyarakat Bali dapat dikatakan homogen karena 83% masyarakatnya menganut Agama Hindu sehingga budaya Bali dan Agama Hindu sulit untuk

dipisahkan (Kepala Bagian Nilai-Nilai Tradisi Provinsi Bali, 2013). Oleh karena itu, bagaimana budaya mempengaruhi keefektifan distribusi pajak hotel dan restoran antarpemerintah daerah di Bali menarik untuk ditelusuri lebih lanjut.

Studi ini bersifat eksplanatori yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen budaya terhadap keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini secara spesifik menetapkan dua sasaran, yaitu mengidentifikasi komponen budaya Bali dan hubungan antara komponen budaya Bali dengan keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal karena budaya adalah sesuatu yang unik dan berbeda di setiap wilayah begitu juga dengan kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mengetahui komponen budaya Bali dan analisis isi untuk mengetahui komponen budaya kerjasama dan hubungan antara keduanya. Dengan mengetahui hubungan antara budaya Bali dan budaya kerjasama, maka dapat diidentifikasi pengaruh budaya terhadap keefektifan kerjasama.

Pengumpulan data dalam studi ini menggunakan terdiri atas pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam secara semi terstruktur dengan aktor kunci kerjasama dan budayawan Bali. *Snowball* dan observasi tidak terstruktur dilakukan sebagai bentuk triangulasi antar aktor dan sumber data demi kesahihan data. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode survey ke instansi untuk mendapatkan peraturan atau dokumen lainnya terkait kerjasama.

2.1 Tinjauan Teori

Budaya adalah hasil cipta, karsa, dan rasa yang membedakan antar kelompok sosial (Koentjaraningrat, 1996 dan Hofstede et al., 2010). Budaya memiliki beberapa manifestasi atau wujud. Studi ini fokus pada wujud budaya sebagai karena nilai mendasari perwujudan budaya yang lainnya atau merupakan level budaya yang paling dasar. Nilai adalah kecenderungan atau preferensi terhadap

suatu kondisi (Hofstede et al., 2010). Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar komponen budayamenurut Hofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010).

Komponen yang pertama adalah *power distance*. *Power distance* fokus pada derajat ketidaksamaan dalam masyarakat atau distribusi tingkat kekuasaan antara superior dan subordinat. Pada kelompok masyarakat yang memiliki *power distance* tinggi, terdapat hierarki organisasi yang sangat jelas terlihat (*top-down*). Sebaliknya, pada masyarakat yang memiliki *power distance* rendah, struktur organisasinya cenderung datar dengan kekuasaan yang didistribusikan hampir merata (*bottom-up*).

Komponen kolektivisme-individualisme melihat pandangan individu dalam menghargai diri mereka serta kelompok dimana individu tersebut berada. Nilai individualisme mengindikasikan masyarakat yang lebih menghargai aktualisasi dan karir diri sendiri, sedangkan masyarakat yang memiliki nilai kolektivisme akan lebih menghargai kepentingan kelompok dan loyalitas yang tinggi.

Komponen feminitas-maskulinitas fokus pada sudut pandang dalam kelompok masyarakat, yaitu kecenderungan sifat feminin dan maskulin. Sifat feminin pada masyarakat diwakili oleh preferensi pada kualitas hidup, kerjasama, rendah hati, dan peduli lingkungan dan sesama, sedangkan sifat maskulin mewakili masyarakat yang umumnya bersifat agresif terhadap prestasi, ambisius, tegas, dan imbalan materi untuk kesuksesan.

Komponen *uncertainty avoidance-uncertainty confrontation* fokus pada sikap masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian. Masyarakat yang memiliki komponen *uncertainty avoidance* akan terlihat dari kepercayaan tinggi pada sebuah prinsip, struktur hukum yang kompleks atau *rule-oriented*. Sedangkan masyarakat dengan komponen *uncertainty confrontation* cenderung terbuka dalam menghadapi ketidakpastian, memiliki sikap yang santai dan berpandangan praktik lebih penting dibandingkan prinsip.

Komponen yang terakhir adalah *long term orientation-short term orientation* yang fokus pada cara pandang masyarakat dalam organisasi terhadap waktu. *Long-term orientation* memandang kebijakan harus dibina agar di masa yang akan datang mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki cara pandang *short-term orientation* membina kebijakan yang berhubungan

dengan masa lalu dan saat ini, contohnya masyarakat yang taat pada tradisi. Berdasarkan definisi komponen di atas serta dukungan teori, didapatkan indikator untuk mengidentifikasi budaya kerjasama.

Tabel 1. Indikator Komponen Budaya Kerjasama

| Komponen | Indikator |
|--|------------------------------|
| Power Distance | Stuktur Organisasi |
| | Proses Pengambilan Keputusan |
| Kolektivime-Individualisme Feminitas-Maskulinitas | Prioritas Kepentingan |
| | Keberadaan Konflik |
| | Penyelesaian Konflik |
| Uncertainty Avoidance-Uncertainty Confrontation | Dasar Hukum Kerjasama |
| | Bentuk Sanksi |
| Long-term Orientation-Short-term Orientation | Keberadaan Sanksi |
| | Frekuensi Evaluasi |

Sumber: Hofstede, 1994; Hofstede et al. (2010); Analisis, 2013

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Budaya Bali dan Proses Kerjasama

Gambaran umum yang akan dipaparkan meliputi budaya Bali dilihat dari dua unsur, sistem religi dan organisasi sosial, serta kerjasama distribusi PHR di Bali. Sebanyak 83% masyarakat Bali berupa umat Hindu Dharma. Terdapat beberapa konsep ajaran dalam agama Hindu Dharma, diantaranya adalah *Tri Hita Karana*, *Panca Yadnya*, dan sebagainya. Dalam agama Hindu terdapat ajaran untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan kehidupan manusia dengan alam. Filosofi tersebut dikenal dengan nama *Tri Hita Karana* atau tiga jalan menuju kesempurnaan hidup (Website Resmi Provinsi Bali, 2010a), yaitu (1) hubungan manusia dengan Tuhan, (2) hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan (3) hubungan manusia dengan sesama manusia. Pelaksanaan berbagai bentuk upacara persembahan dan pemujaan oleh umat Hindu disebut Yadnya atau pengorbanan suci dalam berbagai bentuk atas dasar nurani yang tulus. Filosofi *Tri Hita Karana* turut mendasari persembahan dan pemujaan ini. Pelaksanaan Yadnya terdiri atas lima bagian yang

disebut *Panca Yadnya* (Bagus, 1971; Website Resmi Provinsi Bali, 2010a), yaitu persembahan kepada Tuhan umat hindu, *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada para pemuka agama, menghargai diri sendiri, serta sumber daya alam semesta.

Umat Hindu mengenal empat macam hukum Hindu yang dapat berupa aturan atau kebiasaan tertentu yang dapat disebut juga hukum adat Bali yaitu *Catur Dresta* (Kepala Bagian Nilai-nilai Tradisi Provinsi Bali, 2013) yang terdiri atas *Purwa Dresta*, *Desa Dresta*, *Loka Dresta*, dan *Sastra Dresta*.

Purwa Dresta merupakan aturan masyarakat dari zaman ke zaman atau secara turun temurun; *Desa Dresta* merupakan peraturan yang diterapkan dalam lingkup desa pakraman; *Loka Dresta* merupakan peraturan yang diterapkan dalam lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan *Desa Dresta*, contohnya banjar; dan *Sastra Dresta* yang merupakan peraturan yang bersumber dari sastra atau pustaka agama yang mengacu pada kitab suci Weda.

Organisasi sosial dalam masyarakat Bali merupakan hal yang esensial dan memiliki bentuk yang beragam. Beberapa organisasi sosial dalam masyarakat Bali adalah banjar, subak, seka, dan lain-lain. Banjar adalah diferensiasi kesatuan-kesatuan adat dalam desa adat di Bali. Sifat keanggotaan banjar tidak tertutup dan terbatas kepada orang-orang asli yang lahir dalam banjar tersebut. Banjar memiliki sistem hukum sendiri yang hanya berlaku di lingkungan banjar tertentu yang disebut disebut *awig-awig*. Subak adalah organisasi berbasis irigasi pertanian. Warga subak adalah para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari bendungan-bendungan yang diurus oleh suatu subak. Organisasi subak dibedakan dari banjar karena terkadang warga suatu subak berbeda dengan warga banjar atau tidak semua pemilik atau penggarap sawah hidup dalam satu banjar atau wilayah. *Seka* adalah organisasi dalam menyelenggarakan upacara-upacara yang berkenaan dengan desa, misalnya *seka baris* (perkumpulan tari baris), *seka truna* (perkumpulan para pemuda), *seka gong* (perkumpulan gamelan), dan lain-lain. Selain itu, di Bali terdapat tradisi yang disebut *nguopin* atau gotong royong antar organisasi sosial.

Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal dan memiliki stratifikasi sosial yang disebut kasta. Sistem kasta yang dimaksud adalah *Brahman* (pendeta), *Kshatriya* (prajurit dan pemerintah), *Vaishya*

(pedagang), dan *Sudra* (pelayan) (Kokog, 2011). Sistem kasta hanya berpengaruh pada perkawinan, aktivitas lain seperti hirarki di lingkungan pekerjaan tidak dipengaruhi oleh sistem kasta (Kepala Bagian Nilai-nilai Tradisi Provinsi Bali, 2013). Namun, sejak

tahun 1951, hukum kasta tidak pernah dijalankan lagi dan pada saat ini perkawinan campuran antar-kasta sudah banyak dilaksanakan (Bagus, 1971). Berikut adalah perkembangan proses kerjasama yang dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Perkembangan Proses Kerjasama

| No | Tahun | Peristiwa | Konteks |
|----|-------|--|--|
| 1 | 1972 | Diinisiasinya kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah melalui SK DPRD Kab. Badung No.46/DPRD/1972 | Kebijakan pembangunan tourist resort di Bali Selatan berdampak pada kesenjangan antardaerah. Pariwisata Bali merupakan pariwisata budaya yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem distribusi pajak hotel dan restoran. |
| 2 | 1989 | Perubahan dasar hukum dari SK DPRD Kab. Badung No.46/DPRD/1972 menjadi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 166 Tahun 1989 | Dalam keputusan gubernur, ditetapkan ketentuan penggunaan dana yaitu 45% untuk biaya belanja rutin dan 55% untuk biaya belanja pembangunan sesuai belanja prioritas |
| 3 | 2001 | Perubahan dasar hukum Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 166 Tahun 1989 menjadi Keputusan Gubernur Bali No. 67 Tahun 2001 | Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan sistem otonomi daerah. Terdapat perubahan pola pembagian dana karena provinsi turut menjadi pihak penerima dana untuk kepentingan pariwisata secara keseluruhan. Ditetapkannya kriteria pembagian dana antarkabupaten penerima agar distribusi dilakukan lebih adil dan merata. Kabupaten Gianyar tidak menerima dana lagi karena pengelolaan dan pengembangan pariwisatanya sudah dianggap stabil serta Kota Denpasar turut memberikan 10% dari pajak hotel dan restoran kepada kabupaten lain |
| 4 | 2003 | Rapat pembentukan MoU kerjasama | Pengurangan persentase pembagian dana dari Kabupaten Badung karena pembangunan yang dilakukan Kabupaten Badung serta tidak diikutsertakannya Provinsi sebagai pihak penerima dana. |
| 5 | 2003 | Perubahan menjadi Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2003 | Mou kerjasama ditetapkan yang menjadi dasar keputusan gubernur ini. Terdapat perincian persentase pembagian pajak hotel dan restoran untuk setiap kabupaten penerima serta mekanisme pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan dana |
| 6 | 2009 | Rapat pembaruan MoU kerjasama | Perubahan persentase besar dana distribusi Kabupaten Badung menjadi <i>range</i> 15-22% tergantung dari kebutuhan biaya pembangunan yang dilakukan Kabupaten Badung. Pengaturan penggunaan dana menjadi lebih rinci. Provinsi Bali kembali mendapat dana distribusi untuk kepentingan promosi bersama. Perubahan proporsi penggunaan dana bagi kabupaten penerima |
| 7 | 2009 | Perubahan menjadi Keputusan Gubernur Bali Nomor 286/01-F/HK/2009 | MoU kerjasama berubah yang menjadi dasar keputusan gubernur ini |

Sumber: Peraturan terkait kerjasama PHR dan Analisis, 2013

3.2 Analisis Komponen Budaya Bali

Analisis komponen budaya Bali dilakukan dengan mengidentifikasi budaya dalam manifestasi nilai. Identifikasi nilai-nilai dilakukan dengan meneliti konsep budaya Bali yang terdapat dalam dua unsur budaya Bali, yaitu organisasi sosial dan sistem religi. Setelah mengidentifikasi nilai-nilai, kemudian diidentifikasi komponen budaya Bali sesuai definisi komponen budaya menurut Hofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010). Budaya berorganisasi pada masyarakat Bali diwujudkan melalui organisasi-organisasi sosial yang ada pada tatanan budaya Bali. Organisasi sosial dalam adat Bali telah melebur ke dalam kehidupan masyarakat Bali sejak mereka lahir, contohnya hidup di lingkungan banjar adat tertentu. Oleh karena itu, nilai kebersamaan akan tumbuh dan muncul dalam diri individu Bali. Nilai kebersamaan mengindikasikan tingginya komponen kolektivisme. Tradisi *nguopin* yang ada dalam organisasi sosial adalah tradisi saling membantu atau bergotong royong antar unit masyarakat Bali, bisa berupa keluarga maupun banjar adat, dalam upacara keagamaan. Masyarakat Bali memiliki homogenitas religi yang cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain di Indonesia, yaitu sebagian besar masyarakat Bali merupakan umat Hindu. Nilai yang tercermin dalam konsep *nguopin* adalah tenggang rasa dan peduli sesama.

Pengaruh Agama Hindu terhadap komponen budaya Bali ditelusuri berdasarkan beberapa konsep dalam Agama Hindu, yaitu *Panca Yadnya*, *Tri Hita Karana*, sistem kasta, dan *Catur Dresta*. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang taat pada tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, 2013). Ketaatan terhadap tradisi berkaitan dengan konsep pemujaan dan pengorbanan dalam Agama Hindu yaitu *Panca Yadnya*. Beberapa perwujudan *yadnya* diantaranya adalah pawai *ogoh-ogoh* menjelang nyepi, upacara potong gigi, dan lain-lain. Nilai yang tercermin dalam konsep *Panca Yadnya* adalah menghargai tradisi atau ajaran nenek moyang yang mengindikasikan adanya komponen *short-term orientation*. Dua konsep dalam *Tri Hita Karana*, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan dan hubungan manusia dengan sesama manusia berkaitan erat dengan komponen feminitas. Komponen feminitas ditunjukkan dengan nilai peduli sesama, cinta lingkungan, dan memilih negosiasi dibandingkan kekuatan hirarkis dalam resolusi masalah (Hofstede et al., 2010). Harmonisasi

hubungan manusia dengan alam dan sesama manusia dalam masyarakat Bali merupakan indikasi tingginya komponen feminitas dalam budaya Bali.

Masyarakat Bali mempercayai adanya hukum karma, yaitu hukum dimana apa yang kita perbuat terhadap orang lain akan kembali lagi kepada kita. Nilai yang terdapat dalam konsep *Tri Hita Karana* dan karma dalam adat Bali adalah saling menghargai antar sesama manusia dan timbal balik jangka pendek. Sistem kasta yang menunjukkan adanya hirarki sosial berkaitan dengan tingginya *power distance*. Distribusi kekuasaan pada *power distance* setara dengan distribusi strata sosial pada sistem kasta. Namun, sistem kasta yang terdapat dalam Budaya Bali tidak melebur ke semua elemen kehidupan. Dalam dunia profesional, sistem kasta tidak dipermasalahkan.

Catur Dresta menunjukkan adanya basis dalam masyarakat Bali untuk menghindari ketidakpastian atau hal yang tidak diinginkan. Meskipun bukan merupakan hukum formal, namun peraturan tersebut mengikat masyarakat Bali yang sebagian besar menganut Agama Hindu. Masyarakat Bali yang tergabung ke dalam suatu banjar memiliki aturan yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah tertentu yang termasuk Loka *Dresta*. Nilai yang tercermin dalam konsep *Catur Dresta* dan *awig-awig* adalah mematuhi aturan dan terikat pada suatu sistem. Oleh karena itu, komponen *uncertainty avoidance* merupakan komponen budaya Bali.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap budaya Bali, didapatkan komponen budaya Bali yaitu *power distance* yang rendah, kolektif, feminin, menghindari ketidakpastian, serta berorientasi pada jangka pendek.

3.3. Analisis Pengaruh Komponen Budaya terhadap Keefektifan Kerjasama

Analisis hubungan antara komponen budaya Bali dengan keefektifan kerjasama distribusi PHR antarpemerintah daerah di Provinsi Bali dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri komponen budaya kerjasama berdasarkan komponen budaya menurut Hofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010). Setelah diidentifikasi komponen budaya kerjasama, akan ditelusuri hubungan antara komponen budaya Bali dengan budaya kerjasama terhadap keefektifan kerjasama distribusi PHR di Bali. Analisis komponen budaya kerjasama dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Komponen Budaya Kerjasama

| No | Komponen | Indikator | Analisis | Komponen Budaya Kerjasama | |
|----|--|------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | <i>Power Distance</i> | Struktur Organisasi | Pemberi dana, penerima dana, dan fasilitator memiliki struktur yang setara | <i>Power distance</i> rendah | |
| 2 | | Proses Pengambilan Keputusan | Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, atau rapat | <i>Power distance</i> rendah | |
| 3 | Kolektivisme-Individualisme | Prioritas Kepentingan | Penentuan kriteria pembagian dana secara musyawarah yang menunjukkan tidak adanya prioritas kepentingan | Kolektivisme | |
| 4 | | Keberadaan Konflik | Tidak ada konflik dalam proses kerjasama yang disebabkan proses pengambilan keputusan secara <i>bottom-up</i> | Kolektivisme | |
| 5 | Feminitas-Maskulinitas | Penyelesaian Konflik | Penyelesaian konflik berupa mediasi oleh provinsi | Feminitas | |
| 6 | <i>Uncertainty Avoidance-Uncertainty Confrontation</i> | Dasar Hukum Kerjasama | Kekuatan Dasar Hukum | Dasar hukum kerjasama berupa keputusan gubernur yang bersifat menetapkan | <i>Uncertainty Avoidance</i> |
| | | | Penggunaan Dana | Penggunaan dana diatur secara jelas dalam dasar hukum kerjasama | <i>Uncertainty Avoidance</i> |
| 7 | | Bentuk sanksi | Bentuk sanksi berupa penundaan pencairan dana dijelaskan secara rinci dalam dasar hukum kerjasama | <i>Uncertainty Avoidance</i> | |
| 8 | <i>Long-term orientation-Short-term orientation</i> | Keberadaan Visi | Tidak adanya visi, rencana jangka panjang, atau target sejak kerjasama ini dimulai pada tahun 1972 | <i>Short-term Orientation</i> | |
| 9 | | Proses Kerjasama | Frekuensi Evaluasi | Frekuensi evaluasi dilakukan sesuai kewajiban yaitu 1-4x setahun melalui rapat APBD dan laporan penggunaan dana | <i>Short-term Orientation</i> |

Sumber: Analisis, 2013

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa komponen budaya kerjasama dalam distribusi pajak hotel dan pajak restoran antarpemerintah daerah di Provinsi Bali adalah memiliki *power distance* yang rendah atau distribusi kekuasaan yang merata, bersifat kolektif, feminin, menghindari ketidakpastian, serta berorientasi jangka pendek.

Setelah dilakukan analisis komponen budaya Bali dan budaya kerjasama, kedua komponen budaya tersebut akan dibandingkan dengan proposisi untuk melihat hubungan antara keduanya. Perbandingan komponen budaya Bali dan budaya kerjasama dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa

budaya Bali memiliki komponen yang sama dengan budaya kerjasama, yaitu *power distance* yang rendah atau distribusi kekuasaan yang hampir merata, bersifat kolektif, feminin, bersikap menghindari ketidakpastian, serta berorientasi jangka pendek. Melihat pola kesamaan komponen tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa budaya Bali mendasari budaya kerjasama sehingga mempengaruhi keefektifan kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran. Untuk melihat kaitannya dengan keefektifan kerjasama, berikut akan dilakukan penelusuran komponen budaya terhadap proposisi yang telah dibangun sebelumnya.

Proposisi terhadap komponen *power distance* terpenuhi, yaitu *power distance* yang rendah mendukung keefektifan kerjasama antardaerah di Bali karena baik komponen budaya Bali maupun budaya kerjasama memiliki *power distance* yang rendah. Tidak adanya hirarki kekuasaan yang membuat *power distance* dalam kerjasama menjadi rendah turut dipengaruhi oleh budaya kasta. Budaya kasta hanya berlaku dalam adat perkawinan, tidak melebur ke dalam dunia profesional sehingga mendukung terdistribusinya kekuasaan secara merata dalam kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bali.

Tabel 4. Perbandingan Komponen Budaya Bali dan Budaya Kerjasama terhadap Keefektifan kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

| No | Komponen Budaya Hofstede | Proposisi | Komponen Budaya Bali | Komponen Budaya Kerjasama |
|----|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | <i>Power Distance</i> | Komponen <i>power distance</i> yang rendah mengindikasikan tingkat kekuasaan yang hampir merata di setiap pihak yang melakukan kerjasama sehingga cenderung mendukung keefektifan kerjasama (Feiock, 2008) | <i>Power distance</i> rendah | <i>Power distance</i> rendah |
| 2 | Kolektivisme-Individualisme | Komponen kolektivisme mengindikasikan aktor kerjasama akan lebih menghargai kepentingan kelompok dibandingkan kepentingannya sendiri sehingga cenderung mendukung keefektifan kerjasama (Feiock, 2008) | Kolektivisme | Kolektivisme |
| 3 | Feminitas-Maskulinitas | Komponen feminitas mengindikasikan sudut pandang aktor kerjasama yang memiliki preferensi pada kooperasi dan kepedulian terhadap sesama sehingga cenderung mendukung keefektifan kerjasama (Keban, 2005) | Feminitas | Feminitas |
| 4 | <i>Uncertainty Avoidance- Uncertainty Confrontation</i> | Komponen <i>uncertainty avoidance</i> mengindikasikan sistem kerjasama yang teratur dan memiliki mekanisme yang jelas sehingga cenderung mendukung keefektifan kerjasama (Keban, 2005) | <i>Uncertainty Avoidance</i> | <i>Uncertainty Avoidance</i> |
| 5 | <i>Long-term Orientation- Short-term Orientation</i> | Komponen <i>long-term orientation</i> mengindikasikan proses kerjasama yang memiliki orientasi keadaan ideal di masa depan sehingga cenderung mendukung kerjasama (Keban, 2005) | <i>Short-term Orientation</i> | <i>Short-term Orientation</i> |

Sumber: Analisis, 2013

Proposisi pada komponen kolektivisme-individualisme terpenuhi karena komponen budaya Bali dan kerjasama merupakan kolektivisme. Nilai kolektif dalam kerjasama ini turut dipengaruhi oleh adanya organisasi sosial yang seperti banjar dan seka dalam kehidupan masyarakat Bali. Organisasi sosial menanamkan nilai kebersamaan pada masyarakat Bali sehingga mendukung tercapainya tujuan bersama dalam kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bali.

Proposisi pada komponen feminitas-maskulinitas, yaitu komponen feminitas cenderung mendukung keefektifan kerjasama, terpenuhi karena komponen budaya Bali dan kerjasama memiliki sifat feminin. Komponen feminitas dalam kerjasama ini turut dipengaruhi oleh konsep Agama Hindu seperti *Tri Hita Karana* yang menanamkan nilai tenggang rasa dan peduli sesama. Konsep-konsep tersebut menanamkan nilai saling menghargai satu sama lain pada masyarakat Bali sehingga mendukung kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bali.

Proposisi pada komponen *uncertainty avoidance-uncertainty confrontation*, yaitu komponen *uncertainty avoidance* cenderung mendukung keefektifan kerjasama, terpenuhi karena komponen budaya Bali dan kerjasama memiliki komponen *uncertainty avoidance* atau menghindari ketidakpastian. Adanya komponen *uncertainty avoidance* dalam kerjasama ini turut dipengaruhi oleh aturan *catur dresta* dan *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat Bali. Konsep-konsep tersebut menanamkan nilai taat terhadap aturan pada masyarakat Bali.

Berdasarkan analisis komponen budaya, budaya Bali dan budaya kerjasama memiliki komponen yang sama yaitu *short-term orientation*. Orientasi jangka pendek dalam kerjasama turut dipengaruhi oleh budaya Bali berupa *panca yadnya* atau upacara persembahan yang telah menjadi tradisi dan hukum karma yang memiliki nilai timbal balik jangka pendek. Namun komponen tersebut berbeda dengan proposisi yang dibangun yaitu komponen *long-term orientation* cenderung mendukung kerjasama. Studi mengenai keefektifan kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran telah dilakukan sebelumnya sehingga didapatkan bahwa komponen yang mendukung kerjasama distribusi PHR bukan merupakan komponen *long-term orientation* melainkan *short-term orientation*.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, didapatkan temuan studi berupa indikasi perubahan komponen orientasi terhadap waktu dari jangka pendek menjadi jangka panjang. Kerjasama yang telah berlangsung sejak tahun 1972 ini tidak memiliki visi, target, atau rencana jangka panjang. Namun, Kabupaten Badung selaku pemberi dana dengan porsi yang besar, menginginkan adanya visi dalam proses kerjasama.

Analisis komponen budaya Bali dilakukan berdasarkan studi literatur dan transkrip wawancara terhadap lima komponen budaya oleh Hofstede (1994) dan Hofstede et al. (2010). Budaya Bali memiliki komponen *power distance* yang rendah, bersifat kolektif, feminin, *uncertainty avoidance*, serta berorientasi jangka pendek. Rendahnya komponen *power distance* dipengaruhi oleh tidak meleburnya sistem kasta dalam dunia profesional. Organisasi sosial seperti seka dan subak mempengaruhi adanya komponen kolektivisme. Agama Hindu memiliki ajaran *Tri Hita Karana*, atau hubungan terhadap Tuhan, lingkungan, dan sesama manusia yang mendasari komponen feminitas, *Catur Dresta* merupakan empat aturan yang mendasari adanya sifat *uncertainty avoidance*, sedangkan konsep karma dan nilai menaati tradisi atau Panca Yadnya mendasari adanya komponen *short-term orientation* dalam masyarakat Bali. Budaya berperan penting terhadap keefektifan kerjasama karena mendasari perilaku aktor-aktor kerjasama yang terlibat di dalamnya. Bali merupakan wilayah dengan keunikan budaya, nilai-nilai budaya Bali yang diterapkan oleh masyarakat Bali dalam kehidupan sehari-hari turut mempengaruhi proses kerjasama yang dilakukan.

Rekomendasi terkait penelusuran pengaruh budaya terhadap keefektifan kerjasama distribusi pajak hotel dan restoran di Bali dapat menjadi contoh bagi kerjasama lainnya terutama di daerah yang memiliki budaya kental dan bagi pemerintah pusat terkait kebijakan kerjasama antardaerah. Rekomendasi bagi kerjasama antardaerah lainnya adalah sebaiknya menyetarakan distribusi kekuasaan serta memperkecil kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama.

Rekomendasi bagi pemerintah pusat adalah dengan meninjau kembali beberapa kebijakan terkait kerjasama antardaerah. Dalam Permendagri No. 22 Tahun 2009, terdapat contoh bentuk atau model

kerjasama antar daerah tetapi tidak ada klasifikasi yang sesuai untuk model kerjasama seperti pembagian pajak hotel dan restoran di Bali ini. Model kerjasama pembagian pajak seperti di Provinsi Bali seharusnya menjadi salah satu model alternatif kerjasama antardaerah terutama bagi daerah yang memiliki kepentingan bersama yang mengikat dengan dasar budaya. Rekomendasi bagi Provinsi Bali serta kabupaten dan kota yang melakukan kerja sama adalah menetapkan visi, target, atau rencana dalam kerjasama. Meskipun dengan budaya orientasi jangka pendek kerjasama telah efektif, namun berdasarkan analisis, ditemukan keinginan oleh kabupaten pemberi dana akan keberadaan visi, target, atau rencana untuk mengevaluasi pencapaian kerjasama secara lebih terukur.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan untuk Pegawai Pemerintahan Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Klungkung, Karangasem, Bangli, Tabanan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses pengumpulan data.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2012. *Provinsi Bali Dalam Angka 2012*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Bagus, I. G. N. 1971. Kebudayaan Bali. In Koentjaraningrat (Ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (pp. 286-306). Jakarta: Djambatan.
- Feiock, R. C. 2008. Institutional collective action and local government collaboration. *Big ideas in collaborative public management*, 195-210.
- Firman, T. 2010. Decentralization Reform and Local Government Proliferation In Indonesia: Towards a Fragmentation of Regional Development. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 21(2 3), 143-157.
- Hofstede, G. 1994. Management scientists are human. *Management science*, 40(1), 4-13.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. 2010. *Cultures and Organizations: Software of the Mind, revised and expanded 3rd ed*: McGraw-Hill, New York, NY.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. 2013
- Katherina, L. K. 2011. *Efektivitas Kerjasama Distribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Antarpemerintah Daerah untuk Pengembangan Wilayah Provinsi Bali*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Keban, Y. T. 2005. Kerjasama Antarpemerintah Daerah Dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk, dan Prinsip. *Perencanaan Pembangunan*, 10(02), 34-43.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 286/01-F/HK/2009.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Antropologi* (Vol. 1). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kokog, N. 2011. *Kasta Menurut Pandangan Hindu*. Manado: Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
- Peta Tematik Indonesia. 2013 Retrieved 23 Mei, 2013, from <http://petatematikindo.wordpress.com/>
- Prud'Homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201-220.
- Tarigan, A. (2009). Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Daya Saing Wilayah: Artikel ilmiah Kasubdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Website Resmi Provinsi Bali. 2010a. Agama, Adat, dan Budaya Retrieved 12 Februari, 2013, from <http://www.baliprov.go.id/Agama—Adat—dan-Budaya>
- Website Resmi Provinsi Bali. 2010b. Bali dan Pariwisata Retrieved 12 Februari, 2013, from <http://www.baliprov.go.id/Bali-dan-Pariwisata>